



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 79 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Kantor Camat di Kabupaten Rokan Hulu, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu ditetapkan uraian tugas dan Tata Kerja jabatan struktural pada Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok kepegawaia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PADA KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
8. Kantor Lurah adalah Kantor Lurah diseluruh Kabupaten Rokan Hulu;
9. Lurah adalah Lurah diseluruh Kabupaten Rokan Hulu;
10. Kantor Lurah adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai wewenang wilayah kerja di Kelurahan;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB II SUSUSAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretaris;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Lurah

Pasal 3

- (1) Kelurahan ...dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kelurahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai uraian tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelurahan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris kelurahan dan seksi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Instansi Pemerintah Pusat/swasta terkait dalam rangka melaksanakan tugas kelurahan;
 - e. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan;
 - f. Melaksanakan Koordinasi dengan unsure Musyawarah Pimpinan Kelurahan;
 - g. Melaksanakan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah kelurahan;
 - h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Kelurahan;

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kelurahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;

- b. Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
- c. Pengelolaan penata usahaan administrasi keuangan
- d. Memelihara Inventaris dan Aset;
- e. Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Sistem Informasi manajemen Pelayanan Kelurahan (Simyankel);
 - c. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
 - d. Pembinaan organisasi dan administrasi RT beserta perangkatnya.
 - e. Pemeliharaan data wilayah dan kependudukan; dan
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Keempat
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana umum serta meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyusunan program pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik, pembinaan perekonomian dan usaha masyarakat;
 - b. Penyusunan dan pemeliharaan data profil kelurahan;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan melalui Sistem Informasi manajemen Pelayanan Kelurahan (Simyankel);
 - d. Peningkatan partisipasi dan swalaya masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
 - f. Bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung.

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 7

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban kebersihan serta lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai urusan tugas :
 - a. Menghimpun, mengelola dan evaluasi data bidang Ketentraman dan ketertiban, kebersihan dan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kebersihan dan lingkungan hidup;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - d. Pengamanan wilayah dan penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan kerukunan warga masyarakat;
 - f. Penanganan penanggulangan bencana;
 - g. Bekerja sama dengan Polmas, Babinsa, Satpol PP dan Satgas Kebersihan; dan
 - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahan dalam lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diolah dan dipergunakan selengkap-lengkapnya sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **28** November 2011

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **29** November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,



Ir. DAMRI
Pembina Utama Muda
Nip. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR: 79